

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air tanah berasal di bawah permukaan dalam lapisan tanah. Pemanfaatan dan pemungutan air tanah yang diterapkan pajak yaitu Pajak Air Tanah sebagai salah satu pajak yang memiliki prospektif diwaktu kedepannya karena terus dimanfaatkan. Dalam pemanfaatannya, air tanah dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup Masyarakat dan perkembangan ekonomi oleh pihak pengusaha untuk kepentingan industri suatu wilayah.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang memungut pajak air tanah sebagai salah satu sumber penerimaan daerahnya. Landasan hukum mengenai pemungutan pajak air tanah ini ada pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Berikut Data awal berisisasaran dan realisasi dari segi pajak air tanah di kota Bekasi periode 5 tahun kebelakang.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah di Kota Bekasi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	16.100.500.300,00	10.457.320.095,00	64,95
2019	16.100.500.300,00	7.518.977.350,00	46,70
2020	4.544.103.402,00	5.270.880.229,00	115,99
2021	5.365.064.368,00	5.473.755.681,00	102,03
2022	10.088.640.646,00	4.613.961.190,00	45,73

Sumber : Bapenda Kota Bekasi (data diolah peneliti tahun 2023)

Pada tabel 1.1 diatas bisa disimpulkan bahwasanya pendapatan hasil daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah kota Bekasi selama lima tahun terakhir mengalami 3 kali presentase realisasi tidak selaras dengan target yang ditetapkan yakni pada tahun 2018 dengan 64,95%, pada tahun 2019 sebesar 46,70%, dan 2022 sebesar 45,73%. Lalu hanya 2 kali melampaui target pada tahun 2020 dan 2021.

Dari uraian diatas, membuktikan faktanya realisasi pajak air tanah pada masa 2018 hingga tahun 2022 di kota Bekasi belum terealisasi secara optimal dan terjadinya fluktuasi sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah Kota Bekasi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Menurut (Badrudin, 2011) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang bisa menjadi salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang bermaksud untuk memberikan kelayakan kepada daerah dalam mencari dana ketika otonomi daerah berjalan sebagai aktualisasi dari prinsip desentralisasi. Aktivitas Pemerintah daerah melayani masyarakat menjadi Pendapatan Asli Daerah, juga penggunaan sumber daya yang dipunyai. Wilayah yang menghimpun PAD dengan maksimal masuk golongan Daerah disebabkan PAD yang banyak mencerminkan daerah yang (Anggoro, 2017).

Peran krusial Pendapatan asli daerah sebagai pemasukan uang agar upaya menaikkan Sejahtera sosial masyarakat pada suatu daerah, diperlukan adanya pelaksanaan dan pelayanan bagi secara sukses sehingga pemerintah daerah kapabel mengolah dan menilai bagian dalam pendapatan daerah.

Sejak Otonomi daerah diberlakukan oleh pemerintah pusat, maka setiap daerah akan mengelola urusan pemerintahannya sendiri searah didasari undang-undang yang disahkan. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah akan mengupayakan pendanaannya guna untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah melalui pendapatan asli daerah yang berlaku di setiap daerah. Tujuan Pendapatan Asli Daerah diberinya kekuasaan bagi pemerintah daerah agar otonomi daerah terlaksana sejalan akan kelebihan daerah menjadi bentuk desentralisasi, perlu adanya sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan (Soebechi, 2012).

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 1 ketika otonomi daerah berlangsung, Komponen Pendapatan Asli Daerah yakni:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam mengelola kekuasaannya, seluruh daerah mempunyai hak terhadap masyarakatnya berbentuk pungutan, baik berupa pajak, retribusi maupun pungutan-pungutan yang lain dan diharuskan berlandaskan undang-undang. Pemerintah daerah Salah satunya yang memberlakukan pajak daerah. Berkaitan ini pajak daerah diterapkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu terjalinnya koneksi finansial yang kewenangan dan amanat keuangan diatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan dengan setara, transparansi, akuntabel dan sesuai dasar undang-undang.

Usaha mengenai memperluas tugas pembantuan bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangannya dengan meningkatkan PAD dan mengelola belanja daerah dengan efisien. Sehingga pemisahan pendapatan asli daerah tidak bisa dari pembelanjaan daerah, akibatnya saling berkaitan dan merupakan penempatan anggaran yang disiapkan serta dirancang agar kegiatan pemerintah daerah lancar.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga pelaksanaan pengelolaan pajak air tanah di kota Bekasi belum dilaksanakan secara optimal diduga terjadi akibat:

1. **Hasil**, pengelolaan pajak air tanah masih dikatakan belum optimal dikarenakan adanya beberapa wajib pajak yang berpindah dari pemakaian air tanah menjadi ke air PDAM, dan adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap penagihan maupun pendataan pemakaian air tanah karena fungsi pengawasan yang lemah dan juga adanya ketidaksesuaian data antara Bapenda Kota Bekasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat.
2. **Keadilan**, tarif pajak air tanah menyesuaikan kondisi ekonomi karena tarif pajak yang berlaku sudah ada pemisahan tarif harga baku untuk

pemakaian air tanah untuk produksi maupun sebagai penunjang produksi, dan juga adanya tarif progresif menyesuaikan tingkat pemakaian air tanah

3. **Daya Guna Ekonomi**, penerimaan pajak air tanah belum optimal dikarenakan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak air tanah selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 didominasi tidak sesuai target. Dimana pada tahun 2018, 2019, dan 2022 presentase rata-rata sebesar 75,03%. Dari tingkat pertumbuhan, penerimaan pajak air tanah hampir mengalami penurunan di setiap tahunnya.
4. **Kemampuan melaksanakan**, pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dikatakan belum optimal dikarenakan masih adanya sikap kecenderungan yang tidak tegas dan masih sering terjadinya *human error* sehingga volume air yang didata belum valid.
5. **Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah**, penerimaan pajak air tanah belum optimal disebabkan masih ditemukan tagihan pajak yang tidak sesuai dengan nominal pajak, sehingga menyebabkan penerimaan pajak air tanah dikota Bekasi berkurang.

Berdasarkan data di atas terkait pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, sehingga peneliti tertarik untuk menetapkan judul: **“Pengelolaan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perolehan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti mengidentifikasi masalah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola potensi daerah, mengakibatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2018-2022 menjadi fluktuasi dan tidak tercapai target pada 2018, 2019, dan 2020.
2. Berkurangnya wajib pajak air tanah karena wajib pajak air tanah yang beralih dari pemakaian air tanah menjadi air PDAM membuat penerimaan pajak air tanah menjadi menurun.
3. Belum optimalnya pendataan penggunaan volume air tanah akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran wajib pajak air tanah ketika dalam proses pendataan volume air tanah yang digunakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana hasil pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
2. Bagaimana keadilan pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
3. Bagaimana daya guna ekonomi pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
4. Sejauhmana kemampuan melaksanakan pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi

5. Bagaimana kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Sejauhmana hasil pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
2. Bagaimana keadilan pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
3. Bagaimana daya guna ekonomi pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
4. Sejauhmana kemampuan melaksanakan pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi
5. Bagaimana kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah pengelolaan pajak air tanah di badan pendapatan daerah Kota Bekasi

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penuliis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Harapan pada hasil riset supaya mengembangkan pengetahuan atau mempertajam pengetahuan mengenai teori-teori yang berkolerasi dengan Ilmu Administrasi Publik terlebih dalam :

1. Pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari dimensi hasil
2. Pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari dimensi keadilan
3. Pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari dimensi daya guna ekonomi
4. Pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari dimensi kemampuan melaksanakan
5. Pengelolaan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dilihat dari dimensi kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Riset yang dilakukan memperbanyak pengetahuan dari peneliti terlebih berkenaan pengelolaan pajak air tanah kota Bekasi dengan peraturan daerah kota bekasi sebagai landasan.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Harapan riset ini dari segi hasilnya supaya menambah masukan dan pertimbangan khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan maksud Pendapatan Asli Daerah mengalami lonjakan besar menandakan target tercapai secara maksimal sesuai dengan maksud awal organisasi.

c. Bagi institusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Untuk materi pertimbangan dan referensi kajian keilmuaan Administrasi Publik terlebih ke mahasiswa serta mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati.


1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual ialah suatu kerangka yang menjadi acuan berlandaskan pada penelitian, baik berupa teoritis ataupun eksperimental (Anggara & Abdillah, 2019) Kerangka pemikiran dibuat menyesuaikan pada penjelasan teori. Uraian yang ada pada kerangka konseptual bisa menjadi landasan teoritik terletak dari uraian dalam kerangka pemikiran (Pasolong, 2020) agar tujuan penelitian dari Pengelolaan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bisa dipahami dan diketahui secara mudah, jadi kerangka pemikiran yang dirangkai dan jelas dibutuhkan.

Antara Pengelolaan dan manajemen memiliki kesamaan jadi pengelolan dimengerti bentuk proses pembeda dan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan optimalisasi ilmu pengetahuan dan seni supaya sasaran yang sudah disahkan terselesaikan. Suatu aktivitas merubah produk agar jadi pantas dan mempunyai *value* yang berkualitas pertama merupakan pengelolaan. Pengertian ini juga menerangkan pengelolaan sebagai menggarap sesuatu sebanding dengan kebutuhan dan menjadikannya berdaya guna.

Wardoyo dalam (Putra, 2011) pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan serta pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai.

Dari pendapat Nick Devas dalam (Anggoro, 2017) menyatakan paling tidak ada 5 tolak ukur untuk mengukur apakah tingkat pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut yakni : hasil (*yield*), keadilan (*equity*), daya guna ekonomi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*stability as a local revenue source*).



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Pajak Air Tanah

(Berdasarkan Perda No 08 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah)

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nick Devas (Dimas, 2017)

1. Hasil (*Yield*)
2. Keadilan (*Equity*)
3. Daya guna ekonomi (*Economic efficiency*)
4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Stability as a local revenue source*)

**Optimalisasi Pengelolaan Pajak Air Tanah
di Bapenda Kota Bekasi**

1.7 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu diambil guna memperoleh adanya komparasi sumber dan referensi agar mencegah adanya asumsi keserupaan terhadap peneliti yang sedang lakukan. Oleh karena itu penegasan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Saputra, 2013)	Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang)	Penelitian ini memperlihatkan peraturan daerah yang diterapkan melangkah kurang sebanding dengan rencana. Dari sisi hasil, terdapat sudut pandang seperti adalah target kebijakan Ukuran-ukuran pokok dan maksud kebijakan, pelaksana organisasi, program pelaksanaan, keterkaitan antar lembaga pelaksana. Hasil ini menyarankan supaya pihak terlibat implementasi kebijakan kenaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan air tanah. Dibutuhkannya Unit pelayanan terpadu yang apik secara interaksi terhadap pemohon ijin dalam hal ini selaku pihak pengelola air tanah.
2	(Ika & Wahyudin, 2021)	Analisis Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Di BAPENDA Kota Bekasi (Studi Kasus BAPENDA Kota Bekasi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan data dan pemantauan pajak air tanah secara pemungutan sebagai Langkah menambah pajak air tanah pendapatan pada BAPENDA Kota Bekasi bisa dibilang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atau peraturan tentang air tanah pajak. Namun, sistem pemungutan tidak efektif dan sedikit pelayanan dari sisi kualitas sudah menjadikan air tanah dipungut pajaknya di BAPENDA Kota Bekasi kurang optimal.
3	(Apriyanita, 2020)	Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Efektifitasnya	Pajak Air Tanah yakni hal efektifitas dijalankan agar terjaminnya tingkat kesuksesan yaitu

		<p>Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	<p>membandingkan target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengamati pemungutan pajak air tanah dari segi operasional, hambatan, serta efektifitas bertempat di Kabupaten Kepulauan Meranti sektor Badan Pengelola Pajak atau Retribusi Daerah. Pajak Air Tanah yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dapat dinyatakan belum efektif yang berawal Tahun 2017 hingga tahun 2019. Tergambar melalui Keseluruhan tercantumnya hanya satu wajib pajak sehingga tergambar atas total Wajib Pajak yang terdaftar cuma satu, oleh sebab itu optimalisasi belum bisa Pendapatan Asli Daerah.</p>
4	(Tomas, 2021)	<p>Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>Hasil penelitian menggambarkan menggambarakan berkenaan keefektifan yang dilaksanakan oleh BPPRD yang bertempat Kota Palangka Raya yakni pajak air tanah, ada faktor-faktor dalam pajak air tanah yang mempersulit pemungutan di Kota Palangka Raya yakni tidak sedikit wajib pajak yang menghindar, warga berkaitan peneanaan wajib pajak air tanah belum baik, adanya terbatas yang ada seperti fasilitas dan aparatu perpajakan. Dengan menjalankan water meter, pemberlakukan sosialisasi, dan juga mengaplikasikan dari teori Siagian (2008:77) enam indikator.</p>
5	(Rusdiana, 2020)	<p>Optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2015-2018</p>	<p>Berdasarkan hasil data yang didapatkan dan tahap proses analisis, kesimpulannya bisa di tarik bahwa tidak optimalnya Bapenda Kabupaten Bekasi berkenaan Optimalisasi pajak air tanah yang dihipum, disebabkan hambatan yaitu taatnya</p>

			wajib pajak rendah, diawasi pajak yang minim juga izin yang dilangsungkan tidak cepat dari proses pengurusan SIPA kategori lama kisaran 2-3 bulan yang dijamin. Langkah ada beberapa yang diterapkan naiknya harga dasar air menyesuaikan keadaan ekonomi perusahaan, serta perbaharui wajib pajak air tanah ditata kembali.
--	--	--	--

